



# WALIKOTA BANJARMASIN

---

## PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN

NOMOR 2 TAHUN 2010

TENTANG

### NAMA JALAN DAN SARANA UMUM DI KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 1996 tentang Nama Jalan dan Bangunan sudah tidak sesuai dengan keadaan sekarang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu di adakan revisi terhadap Peraturan Daerah di maksud;
  - b. bahwa perkembangan pembangunan jalan dan sarana umum mengalami peningkatan yang cukup signifikan di Kota Banjarmasin;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b di atas, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Nama Jalan dan Sarana Umum di Kota Banjarmasin;

- Menimbang :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5019);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu-lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin; (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 25);

**dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN  
Dan  
WALIKOTA BANJARMASIN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG NAMA JALAN DAN SARANA  
UMUM DI KOTA BANJARMASIN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarmasin;
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin;
4. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan kelengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel;
5. Jalan Umum adalah jalan yang dipergunakan bagi lalu lintas umum;
6. Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri;
7. Jalan Nasional merupakan jalan alteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, dan jalan strategis nasional serta jalan tol;
8. Jalan Provinsi merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi;
9. Jalan Kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antara pusat pelayanan dan kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil serta menghubungkan antar permukiman yang berada dalam kota;
10. Jalan lingkungan adalah jalan yang melayani angkutan setempat dengan ciri-ciri perjalanan jarak dekat kecepatan rata-rata rendah;
11. Gang adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas setempat yang dapat dilalui kendaraan bermotor / kendaraan bermotor roda 3 / becak;
12. Nama jalan adalah kata untuk mempermudah dalam pencarian tempat yang dimaksud;
13. Sarana umum adalah fasilitas yang dibangun oleh Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk kepentingan masyarakat.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Maksud pemberian nama jalan dan sarana umum milik Pemerintah Daerah adalah dalam rangka menertibkan setiap potensi sumber daya yang ada.
- (2) Tujuan pemberian nama jalan dan sarana umum sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
  - a. Untuk memudahkan memperoleh informasi dan transportasi;
  - b. Sebagai penghargaan terhadap jasa seseorang atas perjuangannya pada waktu revolusi fisik maupun pembangunan;
  - c. Untuk inventarisasi nama-nama jalan dan sarana umum yang ada di kota Banjarmasin.

## **BAB III JENIS JALAN DAN SARANA UMUM**

### **Pasal 3**

Jenis-jenis jalan dan sarana umum terdiri dari :

- a. Jalan Nasional;
- b. Jalan Provinsi;
- c. Jalan Kota;
- d. Tempat Olah Raga;
- e. Taman Kota;
- f. Sarana umum lainnya.

## **BAB IV KEWENANGAN PEMBERIAN NAMA JALAN DAN SARANA UMUM**

### **Pasal 4**

- (1) Setiap jalan, baik jalan umum maupun jalan khusus dan sarana umum yang berada dibawah kewenangan Pemerintah Daerah harus mempunyai nama.
- (2) Pemberian nama sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**BAB V**  
**PEMBERIAN, PERUBAHAN NAMA JALAN DAN SARANA UMUM**

**Pasal 5**

- (1) Pemberian nama jalan dan sarana umum dapat diusulkan oleh masyarakat dan atau Pemerintah Kota Banjarmasin.
- (2) Nama jalan dan sarana umum di Kota Banjarmasin, yang diusulkan diambil dari :
  - a. Nama pahlawan baik tingkat Nasional, tingkat Regional maupun tingkat Lokal;
  - b. Nama-nama tokoh masyarakat yang dianggap berjasa dan telah meninggal dunia baik pada masa revolusi fisik maupun pada masa pembangunan;
  - c. Nama-nama Flora dan Fauna;
  - d. Nama-nama yang mencerminkan membangun, kegotongroyongan, persatuan dan kesatuan dalam rangka penanaman jiwa dan semangat masyarakat Banjarmasin;
  - e. Nama-nama lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, agama, kesusilaan, dan kepentingan umum.

**Pasal 6**

- (1) Apabila dipandang perlu nama jalan dan sarana umum yang telah ada tidak sesuai kondisi dapat diubah dan diganti.
- (2) Perubahan nama jalan dan sarana umum ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Sebelum Perubahan dan penggantian nama jalan dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di sosialisasikan pada masyarakat.

**BAB VI**  
**PERSETUJUAN PENAMAAN**

**Pasal 7**

- (1) Pengajuan nama jalan dan sarana umum yang ada di Kota Banjarmasin ditujukan kepada SKPD yang telah di tunjuk oleh Walikota.
- (2) Dalam rangka kelancaran pemberian dan perubahan nama jalan, sarana umum walikota dapat membentuk Tim Pertimbangan.
- (3) Prosedur dan persyaratan tata cara pengajuan nama sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## **BAB VII TIANG DAN PAPAN NAMA**

### **Pasal 8**

- (1) Setiap jalan dan sarana umum yang telah diberi nama wajib dipasangkan tiang papan nama.
- (2) Ketentuan tentang bahan, ukuran, warna, tata cara penulisan, penempatan tiang dan papan/plat nama diatur dengan Peraturan Walikota.

### **Pasal 9**

- (1) Pembuatan dan pemasangan serta pemeliharaan papan/plat nama yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dibiayai oleh Pemerintah Kota.
- (2) Pembuatan dan pemasangan serta pemeliharaan jalan-jalan yang berada di lingkungan komplek perumahan dibiayai oleh pengembang selama fasilitas jalan itu belum diserahkan kepada Pemerintah Kota.

## **BAB VIII KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 10**

- (1) Barang siapa dengan sengaja atau karena kelalaiannya merusak, mengambil atau mengganggu tiang serta papan nama jalan dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah ini pada bab VII Pasal 8 dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB IX KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 11**

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, nama-nama jalan dan sarana umum di Kota Banjarmasin yang telah ada tetap berlaku, sepanjang belum diubah dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;
- (2) Nama-nama jalan dan sarana umum yang ada di kota Banjarmasin yang belum ditetapkan dengan Keputusan Walikota harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB X  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, seluruh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang nama jalan dan sarana umum di wilayah Kota Banjarmasin dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 13**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin  
Pada tanggal 5 Januari 2010

WALIKOTA BANJARMASIN 

  
H.A. YUDHI WAHYUNI

Diundangkan di Banjarmasin  
Pada tanggal 6 Januari 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN, 

  
H. DIDIT WAHYUNIE

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2010 NOMOR 2

**PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN**

**NOMOR 2 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**NAMA JALAN DAN SARANA UMUM  
DI KOTA BANJARMASIN**

**I. PENJELASAN UMUM**

Jalan sebagai prasarana sirkulasi (kendaraan, pejalan kaki dan parkir) di ruang kota, merupakan salah satu komponen pembentuk arsitektur kota, disamping komponen-komponen lainnya, seperti bentuk dan masa bangunan serta fungsinya, ruang luar yang terbentuk, penghijauan dan masalah ekosistem, komponen-komponen penunjang (utilitas kota, rambu lalu lintas dll) serta berbagai komponen non-fisik yang membentuknya.

Menyediakan fasilitas bagi sirkulasi pergerakan manusia bukan sekedar menyediakan jalur yang diberi perkerasan, melainkan juga memecahkan bagaimana hubungan jalur ini dengan komponen-komponen lain pembentuk kota. Dalam perancangan *urban landscape* (termasuk arsitektur-kota) perlu mendapat perhatian bagaimana koordinasi antar berbagai komponen yang berlainan fungsi dan kepemilikan ini, karena koordinasi yang baik yang diekspresikan didalam penyelesaian fisik, serta "non-fisik" (penamaan jalan) dengan sendirinya akan meningkatkan kualitas lingkungan tersebut.

Di Kota Banjarmasin, penamaan jalan dan sarana umum belum diatur dalam sebuah peraturan yang memadai (yakni Perda), akibatnya hingga saat ini penamaan jalan dan sarana umum pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala. Kenyataan dilapangan menunjukkan adanya kecenderungan kurang koordinatif dan integratif di dalam upaya penamaan jalan dan sarana umum, yang pada gilirannya akan menimbulkan permasalahan dalam usaha pengembangan jati diri dan identitas Kota Banjarmasin yang khas.

Ketidakkordinatifan dan integratifnya dalam penamaan jalan dan sarana umum tersebut antara lain terlihat dari :

- a. Masih banyaknya penamaan secara sendiri-sendiri baik oleh masyarakat maupun pengembang, sehingga tak jarang terjadi "pengelompokan" yang terpisah pada dua bagian kawasan kota yang berjauhan;
- b. Adanya penamaan kawasan baru yang "membonceng" kawasan lama;
- c. Terdapatnya penamaan yang "meninggalkan/menghilangkan citra/jati diri" yang sudah memasyarakat;
- d. Kecenderungan penamaan kawasan baru yang mereferensi dari istilah asing, yang jauh dari sejarah dan akar kota Banjarmasin;



- e. Belum adanya kriteria yang jelas tentang penggunaan nama-nama pahlawan nasional maupun tokoh-tokoh masyarakat pada penetapan nama sebuah jalan dan sarana umum, terutama jika dikaitkan dengan upaya Kota Banjarmasin menjadikan dirinya sebagai Kota Seribu Sungai dan Religus.

Bertolak dari hal-hal yang terjadi seperti tersebut diatas, dalam rangka lebih memantapkan mekanisme penamaan jalan dan sarana umum, khususnya di kawasan perkotaan, serta dalam rangka memudahkan masyarakat untuk memperoleh informasi identitas jalan dan sarana umum perlu diatur serta ditetapkan nama jalan dan sarana umum yang ada di Kota Banjarmasin dalam sebuah Perda.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d Pasal 4  
Cukup jelas

Pasal 5

Huruf b

Nama tokoh yang dimaksud adalah nama tokoh, baik berasal dari Banjarmasin maupun bukan, yang memiliki jasa seara langsung dalam pembangun Kota Banjarmasin dan Kalimantan Selatan.

Huruf b

Nama flora dan fauna yang dimaksud adalah terutama jenis flora dan fauna yang berasal dari daerah Kalimantan Selatan dan pulau Kalimantan secara umum.

Pasal 6 s/d Pasal 13

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2010 NOMOR